



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 103 /DPMD/2025

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten”.
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu agar berjalan lancar, aman, tertib dan sesuai dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan, maka diperlukan pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Wilayah Kabupaten tanah Bumbu Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1049);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.10.2.5/45 /DPMD-APD/III/2025 Tanggal 27 Maret 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terhadap panitia pemilihan kepala desa di desa;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di kabupaten;

d. melakukan....

- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan melaporkan serta membuat Rekomendasi kepada Bupati;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- KETIGA : Waktu penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masing masing desa yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/103 /DPMD/2025
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
KABUPATEN PADA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH
BUMBU TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Bupati	-	Pembina I
2.	Ketua DPRD	DPRD	Pembina II
3.	Kapolres Tanah Bumbu	Polri	Pembina III
4.	Kajari Tanah Bumbu	Kejaksaan	Pembina IV
5.	Dandin 10-22 TNB	TNI	Pembina V
6.	Wakil Bupati	-	Pengarah I
7.	Wakil Ketua I	DPRD	Pengarah II
8.	Wakil Ketua II	DPRD	Pengarah III
9.	Sekretaris Daerah	Setda	Penanggung Jawab I
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Setda	Penanggung Jawab II
11.	Kepala Dinas PMD	DPMD	Ketua
12.	Sekretaris DPMD	DPMD	Wakil Ketua
13.	Kabid APD	DPMD	Sekretaris
14.	Kepala Bappeda	Bappeda	Anggota
15.	Kepala Disdikbud	Dinas Pendidikan	Anggota
16.	Kepala Dinkes	Dinas Kesehatan	Anggota
17.	Kepala Disduk Pencapil	Disduk Pencapil	Anggota
18.	Kepala Dinas Kominfo SP	Dinas Kominfo SP	Anggota
19.	Inspektur	Inspektorat	Anggota
20.	Kadis Pol PP, Damkar dan Linmas	Pol PP dan Damkar	Anggota
21.	Kepala BKPSDM	BKD	Anggota
22.	Kabag Hukum	Bagian Hukum	Anggota
23.	Kabid Pemberdayaan	DPMD	Anggota
24.	Kabid PKPD	DPMD	Anggota
25.	Pejabat Fungsional Bidang APD	DPMD	Anggota
26.	Kasubbag Perenc dan Keuangan	DPMD	Anggota
27.	Kasubbag Umpeg	DPMD	Anggota
28.	4 Orang Staf ASN	DPMD	Anggota
29.	9 Orang Staf Non ASN	DPMD	Anggota
30.	1 Orang Staf	Bag.Hukum	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF